



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx umur 33 tahun (tempat/tgl lahir, Kelian/ 25 Mei 1986), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxxx, RT. 05, Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat,
melawan

Xxxxxxxx B, S. Hut bin Xxxxxxxx umur 40 tahun (tempat/tgl lahir, Tering/ 15 Februari 1978), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta toko bengkel motor (Toko Putra Pandawa), tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT. 01, Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Meimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 26/06/III/2008, tanggal 26 Maret 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

1.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di Kampung Tering Sebrang kemudian ke rumah sendiri di Kampung Xxxxxxxx.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. xxxxxxxx binti Xxxxxxxx B, S. Hut, lahir di Tering Seberang, tanggal 04 Oktober 2008.
- b. xxxxxxxx binti Xxxxxxxx B, S. Hut, lahir di Tering Seberang, tanggal 18 Desember 2011.
- c. xxxxxxxx bin Xxxxxxxx B, S. Hut, lahir di Tering Seberang, tanggal 4 Mei 2016.

3.-----

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

a.-----

Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat lambat melayani Tergugat seperti menyiapkan makanan dan membersihkan rumah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti bodoh, lambat dan ingin berpisah dengan Penggugat.

b.-----

Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan terhadap anak-anak penggugat dan tergugat.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, Tergugat mengajak berhubungan badan dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau karena sakit hati karena sering dihina oleh Tergugat sehingga terjadi pertengkaran kembali kemudian keesokan harinya Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.

5.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx B, S. Hut bin Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku

Bahwa, pada hari-hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator.

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat. Tergugat hanya membantah mengenai tempat tinggal bersama dan pemukulan Penggugat oleh Tergugat. Menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rakit milik Tergugat dan Penggugat, bukan tinggal di rumah milik orangtua Tergugat. Tentang pemukulan, menurut Tergugat, dirinya hanya mencubit tangan dan kaki Penggugat. Terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika itu keinginan Penggugat.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan replik dan tetap dengan dalil gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap dengan dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/06/III/2008, tanggal 26 Maret 2008, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bukti Saksi

1. Xxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, RT. 05, Kecamatan Lingsang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Xxxxxxxx.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2015 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mempermasalahkan hal-hal kecil dan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk melakukan suatu pekerjaan padahal pekerjaan sebelumnya yang disuruh Tergugat belum selesai.
 - Bahwa sejak lebih setahun lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena telah tidak tahan hidup dengan Tergugat.
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. xxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 05, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, memiliki hubungan sebagai Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Purwodadi.
- Bahwa sejak empat tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka membesar-besarkan permasalahan kecil.
- Bahwa Tergugat suka membentak dan mengucapkan kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi juga pernah melihat Tergugat mengucapkan kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak sanggup tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membukti bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu dengan memerintahkan dan memanggil Tergugat untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sementara kesimpulan Tergugat tidak bisa didengar, padahal Majelis Hakim telah memerintahkan dan memanggil Tergugat untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 6 dari 17 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Desember 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan bantuan mediator dengan hasil tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, serta terjadi pertengkaran terus menerus di yang disebabkan Tergugat sring marah untuk hal-hal yang kecil dan selalu memberi pekerjaan kepada Penggugat, padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai Penggugat kerjakan. Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat. Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya membantah tentang tentang tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan mengenai pemukulan Tergugat terhadap Penggugat. Menurut Tergugat, rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat pada masa awal pernikahan adalah milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orangtua Tergugat. Tentang pemukulan, Tergugat menyatakan hanya pernah mencubit tangan dan kaki Penggugat. Terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan jika itu yang diinginkan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dapat disimpulkan bahwa hal yang masih diperselisihkan Penggugat dan Tergugat adalah pemilik tempat kediaman bersama saat awal pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tentang pemukulan Tergugat terhadap Penggugat.

Meimbang, bahwa walaupun tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi dipertentangkan, bukan berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) yang rentan dengan kebohongan (*arres*) dan permufakatan para pihak untuk bercerai dan juga yang ketentuan substansi pembuktian perkara ini yakni mengenai adanya ikatan perkawinan dan alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **10** dari **17** halaman



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan merupakan fakta yang konkret dan telah sesuai serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan, maka bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban dan replik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 23 Desember 2007, di Kecamatan Long Iram.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Purwodadi.
 - Bahwa sejak pertengahan 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu marah untuk urusan kecil dan selalu memberi pekerjaan kepada Penggugat, sementara pekerjaan yang diberikan sebelumnya belum selesai dikerjakan Penggugat.
 - Bahwa sejak bulan November 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.
 - Bahwa mediasi juga telah dilakukan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **11** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta perpisahan tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat juga memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودةً ورحمةً...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak bulan November 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, padahal keduanya masih tinggal di Kabupaten yang sama, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**,

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **12** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "*Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan mafsadahnya*".

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **13** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi "*bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan*".

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika hanya salah satu pihak saja yang ingin mewujudkan tujuan tersebut, sementara pihak yang lain tidak ingin mewujudkannya, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud, sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa cubitan dan ucapan kasar yang ditujukan Tergugat kepada Penggugat merupakan kekerasan dalam bentuk psikologis yang menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus dicegah dan dihindari sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu demi menghindari dampak yang lebih buruk, siklus dan mata rantai kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan cara memberi perlindungan hukum untuk Penggugat yang dalam hal ini sebagai korban yakni berupa pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Majelis merupakan Solusi terbaik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain telah mampu membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Penggugat juga telah membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **15** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX B, S.Hut bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX binti XXXXXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Administrasi | / Rp | 50.000,00 |
| ATK | Rp | 1.300.000,00 |

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **16** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemanggilan	Rp	5.000,00
4. Redaksi	Rp	<u>6.000,00 +</u>
5. Materai		
Jumlah	Rp	1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan

Sendawar,

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Sdw
Halaman **17** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)